



**PUTUSAN**

Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA METRO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Purwosari, 04 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Rival Tinaldy, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RIVAL & PARTNERS yang beralamat di Jl. Adipatiraya RT020/RW005 Lingkungan V Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, dengan alamat E-Court [rivalentinaldy5@gmail.com](mailto:rivalentinaldy5@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 229/SKH/2024/PA.Mt tanggal 05 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Purwosari, 22 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Mt



Telah mempelajari berkas perkara ini;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, dengan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Mt, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 Oktober 2003 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara sebagaimana Nomor -, tanggal 23 Oktober 2003;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus Jejaka dan Perawan dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dikediaman bersama di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro sampai dengan berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama, Nik -, Tempat Tanggal Lahir Purwosari, 05 April 2005, Agama Islam, Pendidikan terakhir tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja dan, Nik -, Tempat Tanggal Lahir Metro, 10 Juli 2019, Agama Islam, Pendidikan Tidak/Belum Sekolah, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober 2021 pernikahan mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - a. Tergugat malas bekerja
  - b. Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada bulan Februari 2022 karena terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pisah

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Mt



rumah Kurang Lebih 2 tahun, Penggugat pergi untuk bekerja di Tangerang dan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai oleh keluarga, namun tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

#### SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasihat dan saran kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangga, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai sedangkan Tergugat ingin mempertahankan rumah tangganya;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah pula memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Hakim atas nama yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak, namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 November 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil dan mediasi berhasil sebagian, maka dimulailah pemeriksaan pokok perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai dengan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah proses mediasi dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan ke tahap pembuktian, lalu diberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK: -, tanggal 31 Juli 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Metro. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah di-*naazegelen* kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nomor - yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung, tanggal 4 November 2003. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di-naazegelen kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Asisten Dosen, bertempat tinggal di, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Kota Metro, Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2022;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Mt



2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Purwosari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Provinsi Lampung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kelurahan Purwosari Kecamatan Metro Utara Kota Metro Provinsi Lampung, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi rukun sering berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun, dan selama itu pula keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Mt



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh orang Islam, Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Metro, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Metro;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan rukun kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 RBg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Hakim atas nama yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan para pihak, namun upaya mediasi yang telah dilaksanakan tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi perkara *a quo* tanggal 13 November 2024, dengan demikian, pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang  
Prosedur Mediasi di Pengadilan;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara *a quo* adalah  
Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Metro untuk menceraikan  
Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra*  
Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan  
Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Oktober  
2021 sampai dengan bulan Februari 2022, Penggugat dan Tergugat  
mulai berselisih dan bertengkar terus-menerus yang mengakibatkan  
hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri tidak  
harmonis (goyah). Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - a) Tergugat malas bekerja;
  - b) Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama  
kurang lebih 2 (dua) tahun, dan sudah tidak ada kecocokan lagi antara  
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas,  
Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir lagi di  
persidangan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan ke tahap  
pembuktian;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2)  
gugatan perceraian karena alasan adanya perselisihan dan pertengkaran  
secara terus menerus dan tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam  
rumah tangga, hanya dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi  
Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut di atas, Tergugat juga berharap rumah tangganya dapat dipertahankan, maka berdasarkan Pasal 283 RBg *juncto* Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*naazege*len dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan tempat tinggal Penggugat di wilayah Kota Metro yang diakui oleh pihak Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-*naazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diakui oleh pihak Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2021 yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, sehingga keduanya

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Mt



telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan telah diupayakan perdamaian keluarga namun tidak berhasil, adalah fakta yang diketahui dan dialami oleh masing-masing saksi, yang keterangannya saling berkesesuaian, oleh karena itu secara materiil dapat diterima sebagai bukti;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diakui dan analisis pembuktian tersebut di atas, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 23 Oktober 2003, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di wilayah Kota Metro, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Metro;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2021 sampai dengan bulan Februari 2022 karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan Februari 2022, sampai sekarang tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
5. Bahwa upaya perdamaian selama proses persidangan dan upaya mediasi di pengadilan, telah dilakukan dalam rangka merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat sudah enggan untuk rukun kembali, sehingga rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## Pertimbangan Petikum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan landasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sudah tidak mempunyai/hilang rasa cinta, hormat dan setianya kepada Tergugat disebabkan perilaku Tergugat yang tidak

*Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Mt*



bertanggungjawab terhadap ekonomi dan malas berkerja, padahal rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dengan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang diiringi dengan dengan pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) *juncto* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, telah sejalan dengan norma baru tentang alasan perceraian, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf C angka (1) yang menentukan bahwa: "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

4. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jika ditinjau dari aspek kemanfaatan hukum, sudah sangat tidak bermanfaat untuk dipertahankan dan membiarkan perkawinan yang demikian itu merupakan bentuk penyiksaan yang bertentangan dengan rasa keadilan dan hanya menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak atau

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Mt



setidaknya bagi Penggugat, sehingga perkawinan keduanya layak untuk diputuskan, sebagaimana maksud kaidah ushul fiqh yang diambilalih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "mencegah kerusakan itu harus didahulukan dari pada mencari kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatannya tersebut telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum oleh karena itu petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) mengenai penjatuhan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat tersebut, dapat dikabulkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Mt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp193.000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);

## Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami sebagai Hakim Ketua, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp48.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp193.000,00</b>

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Mt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 389/Pdt.G/2024/PA.Mt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)